



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid.PN

PENGADILAN NEGERI PEMALANG
JALAN PEMUDA NOMOR 59
PEMALANG

=====

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pml

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	HERNANDA YULIANTONO bin BEJO SUTONO
Tempat Lahir	:	Surakarta
Umur/tgl. lahir	:	31 Tahun/ 21 Juli 1993
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Kadipiro, RT.003/RW.010, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

Andy Effendi Rusdi, S.H.	-----	Hakim;
Dian Jati Wiwoho, S.H.	-----	Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Pemalang, tanggal 8 Agustus 2024 Nomor BP/7/VIII/2024/Samapta.

- Terdakwa mengakui resume;
- Keterangan saksi-saksi PAMBUDI WIBAWANI dan LANGGENG SURYA MAULANA dengan keterangan tersangka pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2024 pukul 22.25 WIB ketika melaksanakan Razia Pekat, telah mendapatkan/ menangkap tersangka Nama HERNANDA YULIANTONO bin BEJO SUTONO di warung makan desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang yang telah melakukan kejahatan/ pelanggaran penjualan minuman berakohol tanpa ijin adalah benar;
- Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HERNANDA YULIANTONO bin BEJO SUTONO;

Membawa reseume beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti, Pengadilan negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Halaman 1 Catatan persidangan Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERNANDA YULIANTONO bin BEJO SUTONO bersalah melakukan tindak pidana Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 15, 16 dan 17, jo Pasal 29 Perda Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol besar Anggur Merah Cap Orang Tua ukuran 620ml;
 - 1 (satu) botol besar Anggur Hijau Kawa-Kawa Ukuran 600ml;
 - 3 (tiga) botol kecil Arak Orang Tua ukuran 275ml.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 17/Pid.C/2024/PN Pml tanggal 8 Agustus 2024 dan diucapkan di muka umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.